



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231
Telp. 0411-453192, 453194, Faksimile 0411-453489,
Laman: sulselprov.go.id

Makassar, 05 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/1861/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
Ranperda

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di

Makassar

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Makassar Nomor 500.3.10.1/96/B.Huk/VIII/2026 Tanggal 3 Agustus 2026 Perihal Permintaan Nomor Registrasi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa atas Ranperda Kota Makassar tentang **Penyelenggaraan Perhubungan** yang diajukan telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.2/6316/B. HUKUM tanggal 20 Mei 2026;
2. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang **Penyelenggaraan Perhubungan**, diberikan Nomor Register sebagai berikut **B.HK.02.032.26**;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penetapan dan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Pasal 123A ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Jo Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Penulisan Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang terjalin diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum

£

Marwan Mansyur, S.H., M.H
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV. c
Nip. 19730914 200003 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code